

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM  
PENETAPAN NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda TERKAIT ISBAT  
NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Firda Maknun Hasanah**

**NIM. C71218054**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Surabaya**

**2022**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Firda Maknun Hasanah NIM. C71218054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah., M.HI


NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firda Maknun Hasanah NIM. C71218054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah., M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati., M.Ag  
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



Dr. Achmad Fageh, M.H.I  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 17 Mei 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRDA MAKNUN HASANAH  
NIM : C71218054  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : hasanahfirda369@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN**

**AGAMA SIDOARJO DALAM PENETAPAN NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.sda TERKAIT**

**ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Penulis

(Firda Maknun Hasanah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Terkait Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan*”, ini merupakan hasil studi kepustakaan berupa telaah dokumen untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang isbat perkawinan dengan saksi perempuan? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang isbat nikah dengan saksi perempuan?.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan permasalahan mengenai pemenuhan permohonan isbat nikah No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, untuk kemudian dianalisis dengan mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari berkas-berkas yang ada dan referensi serta literatur yang ada korelasinya dengan data penelitian ini.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang pengesahan nikah atau isbat nikah dengan saksi seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan, Majelis Hakim menggunakan pasal 145 dan Pasal 171 HIR yang berpedoman kepada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ada perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pasal 106 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 60 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Analisis hukum Islam tentang penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.sda tentang isbat nikah dengan saksi perempuan sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa saksi harus dua orang dan juga sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi’i, Hambali dan Hanafi yang pada saat melaksanakan perkawinan tanggal 20 Februari 1998 sudah dihadiri oleh 2 saksi laki-laki yaitu Bapak Umar dan Bapak Heri Setyawan.

Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan hendaknya dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) guna memperoleh akta nikah, menjamin kekuatan dan kepastian hukum. Selanjutnya, hendaknya hakim khususnya pada Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan pengaturan mengenai syarat dan jumlah saksi yang boleh menjadi saksi di depan persidangan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II SAKSI PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH EMPAT MAZHAB</b> .....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi .....	24
B. Syarat-Syarat Saksi .....	32
C. Saksi Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	45
D. Pendapat Fiqih Empat Mazhab Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan .....	36
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda TENTANG ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN</b> .....	40
A. Prosedur Isbat Nikah.....	40
B. Deskripsi Dan Proses Penyelesaian Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda .....	44
C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/Pa.Sda .....	48

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM PENETAPAN NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda TERKAIT ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Terkait Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan .....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Terkait Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Akad nikah adalah suatu kesepakatan suci untuk memperbaiki diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau abadi. Pernikahan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan yang langgeng adalah cita-cita setiap manusia normal dan tidak ada manusia yang menginginkan pernikahannya berakhir di tengah jalan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad atau *mithāqan ghalizhan* yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>2</sup> Dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 282.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan kepercayaannya.<sup>4</sup> Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Rukun nikah menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan ijab kabul.<sup>5</sup>

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya saksi. Tujuan adanya saksi adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan dan memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari nikah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah jumlah saksi, akad nikah tidak sah jika disaksikan oleh seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang wanita dan akad juga tidak sah disaksikan oleh banyak wanita kecuali dalam suatu wilayah tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang terkenal bahwa laki-laki adalah syarat. Akad tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang. Minimal saksi adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, sehingga dalam akad diharuskan ada saksi.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q. S al-Baqarah: 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

“Dan bersaksilah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (dibolehkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara orang-orang yang kamu

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 106-107.

sukai dari para saksi (yang ada), sehingga jika seseorang lupa, yang lain mengingatkannya".<sup>7</sup>

Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa saksi dalam perkawinan adalah dua laki-laki atau laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan, mereka hanya memperkenankan perempuan bersaksi dengan dalil:<sup>8</sup>

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

“Persaksian wanita separuh dari laki-laki”

Menurut Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya Umar bin Khattab pernah diajukan suatu perkara tentang perkawinan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, melainkan hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, kemudian Umar menjawab bahwa “Ini adalah nikah sirri, saya tidak mengizinkannya, dan jika kamu terus melakukannya saya akan melempari kamu dengan batu.”<sup>9</sup> Pendapat yang paling kuat adalah pendapat umum karena kesaksian perempuan saja tidak cukup, kecuali dengan laki-laki.

Kesaksian perkawinan mempunyai arti penting bagi suatu perkawinan, kehadirannya menjadi saksi langsung akad nikah untuk menentukan keabsahan serta keterangan tentang terjadinya akad nikah. Oleh karena itu, saksi harus memenuhi persyaratan saksi. Saksi perkawinan berfungsi sebagai isbat (penetapan keabsahan) sekaligus i'lan (pemberitahuan atau pengumuman) perkawinan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> al-Qur'an, 2:282.

<sup>8</sup> Abdul, *Fiqih Munakahat...*, 108.

<sup>9</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan, jilid 5, cet.1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 2171-2172.

<sup>10</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 41.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan bagimu sekutu-sekutumu dari jenismu sendiri, agar kamu memelihara dan menemukan kedamaian di dalamnya, dan Dia menciptakan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pasal-pasal tersebut adalah sahnya perkawinan dengan agama saja tanpa harus didaftarkan. Padahal, untuk mencapai *mithāqan ghalīẓhan*, pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menentukan perlunya pencatatan setiap perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam memahami status hukum perkawinan antar umat Islam di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu asas legalitas yang melandasi penerapan hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan atau perbuatan hukum harus mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum yang sah mengandung arti bahwa hubungan hukum dan akibat hukumnya juga sah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> al-Qur'an, 30:21.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-2.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, istilah tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan yang dilakukan oleh Pencatat Nikah (PPN). Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan sebelum dan di bawah pengawasan pencatat perkawinan, dan pasal 6 ayat (2) KHI selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan adalah perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>14</sup>

Upaya yang dilakukan untuk perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) KHI tertuang dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan isbat perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah adalah pengesahan nikah dan diajukan oleh pasangan suami istri sesuai dengan syarat dan rukun. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai sekat-sekat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

---

<sup>14</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 48.

<sup>15</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 223.

Salah satu contoh perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah Pencatat Nikah (PPN). Karena pasangan suami istri ini tidak memiliki akta nikah, maka mereka mengajukan penetapan pengesahan perkawinan atau Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan syarat selama perkawinan suami istri tidak pernah bercerai dan melangsungkan perkawinan yang sah menurut rukun dan syarat perkawinan. Dari uraian diatas telah dijelaskan apa saja rukun dan syarat perkawinan, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya saksi. Dalam hal ini salah satu syarat saksi adalah dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan. Namun dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, penetapan Isbat Nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dimana putusan tersebut menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Dari kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan ingin menelusuri apa dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan Isbat Nikah dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan, mengingat persyaratan saksi menurut Islam, pendapat para fuqaha dan diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits menyatakan bahwa syarat saksi adalah dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan.

Oleh karena itu, dalam proses penelitian terhadap masalah ini, penulis akan mengemasnya dalam suatu paket berupa hasil penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan**

**Agama Sidoarjo Dalam Penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021 /PA.Sda  
Terkait Isbat Nikah dengan Saksi Perempuan”.**

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Selanjutnya berdasarkan munculnya permasalahan yang telah penulis jelaskan, maka ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis antara lain:

1. Rukun dan syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI dan pendapat imam madzhab.
2. Kebolehan menghadirkan saksi perempuan menurut al-Qur'an, hadist dan pendapat imam madzhab.
3. Pentingnya melakukan pencatatan perkawinan.
4. Permohonan perkara Isbat Nikah dikarenakan perkawinannya tidak tercatat.
5. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan.
6. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

Berdasarkan hasil analisis masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dikabulkannya penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

### **C. Rumusan Masalah**

Selanjutnya mengacu pada uraian identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari penulisan ini dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya penetapan Isbat Nikah No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan saksi perempuan.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti di bawah ini:

1. Secara Teoritis
  - a. Harapannya dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan ilmu perkawinan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi saran dan bantuan berupa referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Skripsi ini dapat memberikan tambahan informasi bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan terkait masalah pencatatan perkawinan dan pengajuan permohonan akta nikah.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan pandangan dan pertimbangan bagi para Majelis Hakim dalam memutuskan Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan gambaran singkat yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan di wilayah dimana masalah yang sedang dikerjakan. Hal ini juga digunakan agar pembaca dapat memahami bahwa skripsi yang sedang diteliti bukanlah merupakan pemeriksaan ulang atau duplikat dari suatu karya yang telah diteliti sebelumnya.<sup>16</sup> Telah banyak penelitian terkait Isbat Nikah dan saksi perempuan, namun disini penulis tentu memiliki persamaan dan perbedaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Jomi Saputra dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019, skripsi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*”. Skripsi ini mengkaji metode dan pendapat yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i mengenai hukum saksi perempuan dalam akad nikah, dan menggunakan penelitian studi kepustakaan dengan metode perbandingan antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Persamaannya adalah tema yang diangkat adalah tentang saksi perempuan dalam perkawinan. Perbedaan tema skripsi adalah saksi perempuan dalam perkawinan yaitu akad nikah, penulis meneliti saksi salah satu perempuan dalam Isbat Nikah atau pengesahan

---

<sup>16</sup> Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya No. 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 8.

perkawinan yang dikabulkan oleh hakim pengadilan agama Sidoarjo beserta dasar pertimbangannya.<sup>17</sup>

2. Penelitian oleh Unggul Pahmi Hasibuan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, tesis yang berjudul "*Kompetensi Saksi Wanita Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*". Tesis ini membahas tentang keberadaan saksi perempuan dalam pernikahan menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dengan studi pustaka. Perbedaan dalam skripsi ini menggunakan studi banding pendapat Mazhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai adanya saksi perempuan dalam perkawinan, penulis mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin nikah dengan menghadirkan satu saksi perempuan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadits dan pendapat dari 4 madzhab.<sup>18</sup>
3. Penelitian oleh Ayu Chasanah dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020, skripsi yang berjudul "*Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan*". Penelitian ini membahas tentang apa saja syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah skripsi ini fokus membahas tentang syarat menjadi saksi, penulis mengkaji hukum wanita menjadi saksi dalam perkara Isbat Nikah yang dikabulkan oleh hakim

<sup>17</sup> Jomi Saputra, "Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 6.

<sup>18</sup> Unggul Pahmi Hasibuan, "Kompetensi Saksi Wanita Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)" (Thesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2014), 20.

pengadilan agama serta apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian Isbat Nikah dengan satu orang saksi perempuan.<sup>19</sup>

4. Penelitian oleh Zamzami dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011, skripsi yang berjudul “*Kesaksian Perempuan Dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir)*”. Skripsi ini mengkaji tentang tafsir surah al-Baqarah ayat 282 tentang masalah hutang dengan mendatangkan penulis dan saksi dimana kesaksian seorang laki-laki seimbang dengan kesaksian dua orang perempuan. Persamaannya adalah mengenai saksi perempuan. Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang saksi perempuan dalam bidang hutang piutang, penulis membahas salah satu saksi perempuan dalam perkawinan yaitu Isbat Nikah atau pengesahan perkawinan.<sup>20</sup>
5. Penelitian oleh Abu Bakar dan Abu Syukur dari Universitas Islam Makassar tahun 2019, Jurnal an-Nisa’ Vol. 12 No. 2 yang berjudul “*Relasi Gender Terhadap Persaksian Perempuan Dalam Perspektif Islam*”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam hal bersaksi, poligami, waris dan peran publik yang merupakan ketimpangan gender dan harus mendapat perhatian serius, juga dirasakan saat ini jika seorang perempuan memiliki keahlian dalam bersaksi, tidak semua kesaksian dari perempuan selalu setengah dari pria. Persamaannya adalah kesaksian wanita dalam Islam. Perbedaan dalam jurnal tersebut berfokus

<sup>19</sup> Ayu Chasanah, “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2021), 64.

<sup>20</sup> Zamzami, “Kesaksian Perempuan Dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir)” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2011), 10.

pada kesetaraan gender mengenai saksi perempuan dan saksi laki-laki pada umumnya, penulis mengkaji kesaksian perempuan yang berfokus pada penetapan Isbat Nikah dengan satu saksi perempuan serta dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.<sup>21</sup>

6. Penelitian oleh Nanik Masyuroh dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita*”. Skripsi ini membahas tentang kesaksian perempuan dengan menggunakan interpretasi gender dan Al-Qur'an yang menurut Amina Wadud kesaksian perempuan mengandung bias laki-laki karena menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Kesamaannya adalah mengenai saksi perempuan. Perbedaan skripsi ini membahas tentang kesaksian perempuan dalam perspektif gender dan Al-Qur'an, yang penulis kaji adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan Isbat Nikah dengan satu orang saksi perempuan dan akan dianalisis dengan hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat dari 4 madzhab. Perbedaan kedua, skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode perbandingan antara hukum Islam dengan pemikiran Amina Wadud, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai dasar dan pertimbangan Isbat Nikah dengan satu saksi perempuan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abu Syukur, Abu Bakar, “Relasi Gender Terhadap Persaksian Perempuan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal an-Nisa'*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2019), 703.

<sup>22</sup> Masyuroh Nanik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 15.

7. Penelitian oleh Andi Sharfiah Mustari dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017, skripsi yang berjudul “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)*”. Skripsi ini mengkaji hukum saksi perempuan dalam peradilan di Indonesia yang akan dianalisis dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan dan metode perbandingan antara hukum nasional seperti UUD 1945, undang-undang dan peraturan pemerintah dan hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist. Kesamaannya adalah mengenai akibat hukum dengan saksi perempuan menurut hukum Islam. Perbedaan tesis ini adalah analisis hukum Islam dengan Al-Qur'an dan hadits, penulis mengkaji analisis hukum Islam dengan Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat 4 madzhab tentang saksi perempuan. Perbedaan kedua, dalam skripsi ini saksi perempuan umumnya berada dalam sistem peradilan, penulis mengkaji apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah dengan satu orang saksi perempuan.<sup>23</sup>
8. Penelitian oleh Nur Adzimah dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015, skripsi yang berjudul “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia)*”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan saksi perempuan dalam perkawinan yaitu perceraian dalam perbandingan empat madzhab dan hukum positif. Persamaannya adalah hukum saksi perempuan dengan pendapat empat mazhab. Perbedaan dari

---

<sup>23</sup> Andi Sharfiah Mustari, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)” (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017), 33.

skripsi ini adalah meneliti saksi perempuan dalam perkawinan yaitu perceraian, penulis meneliti tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah dengan satu orang saksi perempuan.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, diketahui bahwa meskipun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini, namun belum ada pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Tentang Isbat Nikah dengan Saksi Perempuan.

## **G. Definisi Operasional**

Agar penulis dan pembaca dapat memahami materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, serta untuk mengantisipasi terjadinya salah tafsir dan kesalahpahaman dalam memahami pembahasan, penulis terlebih dahulu akan memaparkan definisi singkat dari masing-masing pokok bahasan yang terkandung dalam penelitian ini: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Terkait Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan”:

1. Analisis hukum Islam merupakan salah satu bentuk penelitian hukum Islam dan akan menghasilkan suatu produk hukum atau sebagai bahan pertimbangan bagi pembacanya sehingga dapat mengatur kehidupan

---

<sup>24</sup> Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 56.

manusia di dunia guna mencapai kebahagiaan di akhirat.<sup>25</sup> Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku manusia untuk menciptakan kedamaian dan ketaatan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis fokus mengkaji apakah hasil penetapan No 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda sudah sesuai dengan fiqih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

2. Isbat Nikah merupakan produk Pengadilan Agama mengenai penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang sah dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam Islam, alasan pengajuan Isbat Nikah karena nikah belum pernah atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini peneliti fokus mengkaji penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register nikah.
3. Pertimbangan hakim ialah suatu alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan kemudian akan menghasilkan suatu produk hukum. Dalam hal ini peneliti mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan melampirkannya dalam berkas penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.
4. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata antar umat Islam. Pengadilan Agama dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup> Wati Rahmi Ria, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p., 2015), 2.

<sup>26</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3-4.

yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyelesaikan perkara Isbat Nikah dengan saksi perempuan dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

5. Saksi perempuan adalah perempuan yang hadir pada suatu peristiwa tertentu dan memberikan informasi atau tanggapan mengenai terjadi atau tidaknya suatu peristiwa.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kebolehan menghadirkan saksi perempuan pada perkara Isbat Nikah dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

## H. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dalam jenis penelitian ini, temuan tidak diperoleh dengan perhitungan, statistik atau metode lain yang menggunakan angka.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media massa, buku teks, dan banyak lagi untuk menambah atau mendukung sumber informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperkuat validitas data yang dihasilkan. Peneliti akan

---

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 55.

<sup>28</sup> Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

mendalami kajian yang membahas tentang kesaksian wanita dalam hal Isbat Nikah.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Majelis Hakim yang memutuskan penetapan nikah isbat sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya adalah mengenai latar belakang dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang pengesahan perkawinan dengan menggunakan saksi perempuan.

## 2. Data

Bagian yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data mengenai informasi mengenai Isbat Nikah terkait saksi perempuan dalam penetapan Nomor: 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dan juga informasi terkait profil di Pengadilan Agama Sidoarjo.

## 3. Sumber Data

Pokok-pokok topik utama yang akan dijadikan pedoman acuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut pembagiannya:

### a. Sumber data primer

Pedoman ini merupakan sumber data yang bersifat spesifik, mendasar, dan dianggap paling penting, yang berguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan tentunya berkaitan dengan skripsi yang akan dipelajari.<sup>30</sup> Dengan kata lain, informasi utama yang diperlukan untuk penelitian ini adalah berkas penetapan

<sup>29</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 9.

<sup>30</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 8.

Nomor: 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu Ibu Dra. Hj. Nur Fadhilatin salah satu Majelis Hakim yang mengabulkan penetapan Isbat Nikah dengan saksi perempuan dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah pedoman yang merupakan kebalikan dari sumber data primer, yang bersifat alternatif atau umum. Hal itu dapat diperoleh dan ditemukan dengan membandingkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti: buku-buku pengetahuan, surat kabar, majalah, jurnal, dan karya tulis lainnya.<sup>31</sup> Maka menurut penjelasan tersebut, penulis menyempurnakan tulisannya dengan menggunakan literasi yang dijadikan pedoman untuk data sekundernya yaitu:

- 1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*;
- 2) Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*;
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*;
- 4) Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*;
- 5) Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

---

<sup>31</sup> Ibid., 9.

a. Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan yang diteliti tentang apa yang mereka pikirkan. Melalui wawancara, peneliti bermaksud untuk dapat mengungkapkan pokok permasalahan yang ditelitinya. Wawancara harus terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui peneliti. Hal ini penting karena jika wawancara tanpa tujuan tidak akan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dalam penelitian. Melalui wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang jawabannya diharapkan dapat mengungkap data yang dicari.<sup>32</sup>

Wawancara ini dilakukan kepada Dra. Hj. Nur Fadhilatin hakim Pengadilan Agama Sidoarjo<sup>33</sup> (sebagai sumber hukum primer), dengan profil hakim sebagai berikut:

1. Nama Lengkap: Dra. Hj. Nur Fadhilatin
2. NIP: 195812121989032002
3. Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
4. Tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 12 Desember 1958
5. Pendidikan:
  - S1 Hukum Islam IAIN SUNAN AMPEL (1987)
  - DIII lainnya SARMUD IAIN SUNAN AMPEL (1986)

---

<sup>32</sup> Raco, *Metode Penelitian ...*, 94-95.

<sup>33</sup> <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/profil-hakim-pegawai/hakim>, diakses pada 19 Mei 2022.

- SLTA/SEDERAJAT PGAN 4 TAHUN BOJONEGORO (1984)
- SLTP/SEDERAJAT PGAN 6 TAHUN BOJONEGORO (1978)
- SD MADRASAH IBTIDAIYAH WEDI KAPAS (1971)

6. Riwayat Jabatan/Pekerjaan:

- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo (06 Maret 2020)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bojonegoro (28 Desember 2015)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jepara (19 Desember 2011)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blora (28 April 2003)
- Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi (07 Desember 2001)
- Panitera Pengganti Pengadilan Agama Barabai (24 Mei 1994)
- Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barabai (01 November 1991)
- Staf Pengadilan Agama Barabai (01 Januari 1991)
- Staf Pengadilan Agama Barabai (01 Maret 1989)

7. Tanda Jasa/Penghargaan: Satyalancana Karya Satya 30 Tahun-2019

Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Sidorjo dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo?
- 2) Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan?
- 3) Apa yang melatar belakangi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan?
- 4) Apakah keterangan seorang saksi perempuan sama dengan keterangan seorang saksi laki-laki?
- 5) Apakah hanya dalam perkara Isbat Nikah atau perkara lain yang membolehkan untuk menghadirkan saksi perempuan?

Diharapkan pertanyaan tersebut dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi responden atau tempat tinggal responden atau

melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan bahwa teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk mengembangkan konsep penelitian dan mengungkap objek penelitian. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang berkaitan atau mewakili permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data lainnya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, penulis akan meneliti mengenai alat bukti dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan, fiqih 4 mazhab.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian tidak ada artinya jika tidak diolah, dianalisis dan disajikan secara cermat dan sistematis. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkesinambungan. Tujuan akhir dari analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pemahaman dan mengembangkan teori-teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain agar mudah dipahami sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup>

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan

---

<sup>34</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 81.

<sup>35</sup> Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 39.

<sup>36</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 63.

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif karena bersifat lisan atau kata dan disebut deskriptif karena menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan latar belakang dan dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir induktif, yaitu analisis data yang bersifat khusus ke umum. Data ini terjadi di lapangan mengenai latar belakang dan dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai pengesahan perkawinan dengan saksi perempuan. Kemudian hasil penelitian dianalisis menggunakan hukum Islam terkait kebolehan menggunakan saksi perempuan dalam pernikahan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan laporan penelitian akhir berupa skripsi yang akan penulis lakukan terbagi menjadi dua bagian utama dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian pertama berisi judul penelitian, pernyataan keaslian, lembar catatan rekomendasi oleh pembimbing, surat pengesahan, abstrak, kalimat pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya, bagian kedua adalah isi yang dibagi menjadi lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini diawali dengan bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang: “Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, kajian pustaka,

definisi operasional, metode penelitian dan teknik penulisan, dan sistematika pembahasan".

Bab kedua saksi perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh empat mazhab yang berisi tentang: "Pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, saksi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat fiqh empat mazhab tentang saksi perempuan dalam perkawinan".

Bab ketiga tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan yang berisi tentang: "Prosedur Isbat Nikah, deskripsi dan proses penyelesaian penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Bab keempat tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.p/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan yang berisi tentang: "Analisis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan dan analisis hukum Islam terhadap penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda terkait Isbat Nikah dengan saksi perempuan.

Selanjutnya penelitian ini diakhiri dengan bab lima yaitu penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis.

## BAB II

### SAKSI PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIKIH EMPAT MAZHAB

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya saksi. Tujuan adanya saksi adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan dan memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari nikah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah jumlah saksi, akad nikah tidak sah jika disaksikan oleh seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang wanita dan akad juga tidak sah disaksikan oleh banyak wanita kecuali dalam suatu wilayah tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang terkenal bahwa laki-laki adalah syarat. Akad tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang. Minimal saksi adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, sehingga dalam akad diharuskan ada saksi.<sup>1</sup>

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian, orang yang diminta menghadiri suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian itu, orang yang memberi keterangan di hadapan hakim, keterangan atau bukti yang diberikan oleh orang yang melihat.<sup>2</sup> Arti lainnya dari saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat ...*, 106-107.

<sup>2</sup> Abdul Helim, *Konsep Kesaksian* (Malang: Setara Press, 2015), 7.

peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi adalah orang yang memenuhi syarat dan dianggap memahami dengan baik apa yang disaksikannya. Menurut Ibnu Qayyim, kesaksian adalah bagian dari bayyinah yang berarti segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara yang disengketakan.<sup>3</sup>

Azh-Zhahiriyyah berpendapat bahwa saksi dalam perkawinan adalah dua laki-laki atau laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan, mereka hanya memperkenankan perempuan bersaksi dengan dalil:<sup>4</sup>

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

“Persaksian wanita separuh dari laki-laki”

Menurut Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya Umar bin Khattab pernah diajukan suatu perkara tentang perkawinan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, melainkan hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, kemudian Umar menjawab bahwa “Ini adalah nikah sirri, saya tidak mengizinkannya, dan jika kamu terus melakukannya saya akan melempari kamu dengan batu.”<sup>5</sup> Pendapat yang paling kuat adalah pendapat umum karena kesaksian perempuan saja tidak cukup, kecuali dengan laki-laki.

Kesaksian perkawinan mempunyai arti penting bagi suatu perkawinan, kehadirannya menjadi saksi langsung akad nikah untuk menentukan keabsahan serta keterangan tentang terjadinya akad nikah. Oleh karena itu, saksi harus memenuhi persyaratan saksi. Saksi perkawinan

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: t.p., 2005), 374.

<sup>4</sup> Abdul, *Fiqh Munakahat...*, 108.

<sup>5</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan, jilid 5, cet.1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 2171-2172.

berfungsi sebagai isbat (penetapan keabsahan) sekaligus i'lan (pemberitahuan atau pengumuman) perkawinan.<sup>6</sup>

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah tersebut. Adapun dasar hukum saksi dalam perkawinan sebagaimana dalam Q. S al-Baqarah: 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

“Dan bersaksilah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (dibolehkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), sehingga jika seseorang lupa, yang lain mengingatkannya”.<sup>7</sup>

Menurut ayat ini persaksian sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Selain dari ayat al-Qur'an, dasar hukum saksi juga dapat dilihat dalam hadis Nabi Saw yaitu:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Dari ‘Imran bin Hushain dari Nabi Sawa beliau bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”. (HR. Ahmad bin Hanbal)<sup>8</sup>

## B. Syarat-Syarat Saksi

Keberadaan saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi bertanggung jawab atas sahnya sebuah akad perkawinan.

Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi, ia harus

<sup>6</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 41.

<sup>7</sup> al-Qur'an, 2:282.

<sup>8</sup> Jomi Saputra, “Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 13.

memenuhi syarat tertentu. Adapun orang yang menjadi saksi dalam perkawinan harus memenuhi syarat berikut:

1. Muslim, syarat muslim untuk seorang saksi telah disepakati oleh mayoritas ahli hukum Islam, baik Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal, sehingga jika dalam kontrak atau transaksi disaksikan oleh seseorang yang bukan muslim, maka kesaksiannya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat.<sup>9</sup> Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama, tetapi untuk masalah wasiat saksi diperbolehkan dari non-muslim dengan syarat wasiat itu disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang bisa dipercaya untuk menjadi saksi.<sup>10</sup>
2. Adil, dengan sifat adil ini seorang saksi dapat memberikan keterangan yang seimbang dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
3. Baligh, yang mampu membedakan yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk.
4. Berakal, yaitu mampu berpikir dan memberikan informasi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk atau gila.
5. Dapat berbicara atau jika saksi bisu, sekurang-kurangnya saksi dapat menuliskan keterangannya.
6. Mengingat dengan baik apa yang disaksikannya dan tetap dapat menjelaskannya ketika dimintai keterangan.

---

<sup>9</sup> Abdul Helim, *Konsep...*, 15.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Bandung: Al ma'arif, 1988), 288.

7. Saksi tidak tersangkut kasus hukum.<sup>11</sup>

### C. Saksi Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan diharuskan juga menyertakan dua orang saksi, karena saksi adalah rukun pernikahan yang harus ada. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2), yaitu:<sup>12</sup>

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kedua saksi, yaitu saksi tidak boleh tunarungu atau tuli. Selain itu, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung proses terlaksananya akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Penjelasan ini disebutkan dalam Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain persyaratan tersebut, ada satu catatan penting mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu pencatatan perkawinan. Secara spesifik tidak ada penjelasan dalam kitab fiqih yang mewajibkan pernikahan harus dicatat di lembaga tertentu. Asal semua syarat rukun tersebut telah dipenuhi, maka pernikahannya dianggap sah. Akan tetapi di dalam aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, pernikahan umat Islam wajib dicatatkan di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Aturan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI):<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ibid., 289-290.

<sup>12</sup> Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>13</sup> Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**Pasal 5**

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

**Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Walaupun tidak ada aturan spesifik dalam fiqih yang menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan, akan tetapi demi menjaga kemaslahatan suami istri yang menjadi salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan, maka pencatatan pernikahan bisa menjadi wajib. Pencatatan sangat penting terutama bagi pihak istri untuk menjaga hak-haknya seperti mut'ah, hak nafkah, hak waris, hak asuh anak, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

#### **D. Pendapat Fiqih Empat Mazhab Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan**

##### **1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan**

Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut, juga menvegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan

<sup>14</sup> Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 129.

sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya, sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tanda tangan dalam akta nikah pada waktu dan tempat ijab qabul dilaksanakan.<sup>15</sup>

Menurut ulama Hanafiyah kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi menjadi batal. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai.<sup>16</sup>

Menurut Hanafiyah kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, iddah, wakaf, wasiat, hibah, kelahiran, garis keturunan. Penerimaan kesaksian perempuan didasarkan pada apa yang dilihat atau didengar, ketepatan atau daya ingat yang kuat, dan kemampuan memberikan kesaksian. Kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam masalah kelahiran, keperawanan, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan, tetapi dalam masalah penyusuan dan tangisan bayi pada saat elahiran dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima.<sup>17</sup>

## 2. Pendapat Mazhab Hambali Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan

<sup>15</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan ...*, 38.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 317.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 460.

Orang yang menjadi saksi dalam suatu perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga tidak sah jika saksinya hanya dua orang perempuan karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai akad nikah dengan seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikah itu tidak sah dan ada pula yang berpendapat bahwa nikah itu sah. Mengenai perbedaan tersebut, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kelompok Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki.<sup>18</sup>

Mazhab Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki, kesaksian perempuan tidak bisa diterima walaupun didampingi laki-laki. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak sah sebagaimana hadis riwayat Abdul Razaq dan Zuhri yang menjelaskan bahwa Nabi Saw menyatakan perempuan tidak sah menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak.<sup>19</sup>

### 3. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan. Menurut mereka pernikahan cukup dengan disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan dar jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik tersebut. Adapun kesaksian di dalam

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, 296.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul ...*, 462.

pernikahan yang tidak pernah disinggung langsung dalam al-Qur'an akan lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi, karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab.<sup>20</sup>

Mereka beralasan bahwa jual beli yang didalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya kegiatan jual beli. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an bukan merupakan bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi, Allahh tidak menyebutkan di dalam al-Qur'an tentang adanya syarat mempersaksikan dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, tentu lebih baik jika masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan.<sup>21</sup>

#### 4. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Saksi Perempuan Dalam Perkawinan

Menurut ulama Syafi'i kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud


---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, 272.

<sup>21</sup> Abdul Aziz ..., 99.

kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Syafi'i orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja tidak diperbolehkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih ...*, 293.

### BAB III

#### **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM PENETAPAN NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda TENTANG ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN**

##### **A. Prosedur Isbat Nikah**

Isbat nikah merupakan produk penetapan dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan nikah atau pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah dengan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Salah satu syarat sahnya nikah adalah adanya saksi, tujuan adanya saksi adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan dan memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari nikah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah jumlah saksi. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang laki-laki, minimal jumlah saksi adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, sehingga akad yang bersifat sukarela adalah adanya saksi.<sup>1</sup>

Menurut salah satu hakim yang memutus penetapan isbat No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda yaitu Ibu Dra. Hj. Nur Fadhilatin menjelaskan, bahwa isbat nikah di Pengadilan Agama adalah tidak kawin lagi atau tidak membuat akad baru, akan tetapi isbat nikah adalah bentuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang dahulu,

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fikih ...*, 65.

disebut dengan isbat nikah adalah merupakan produk Peradilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sebenarnya, dikatakan bukan pengadilan yang sebenarnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditentukan mengenai sesuatu yang dilakukannya dan tidak memiliki kasus dengan lawan.<sup>2</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo secara teknis mengacu pada Hukum Acara Peradilan Agama dimana terdapat perbedaan penggunaan saksi di muka persidangan, yaitu apakah saksi merupakan syarat sah atau sebagai alat pembuktian. Adapun syarat sahnya suatu perkawinan yang sah adalah 2 orang saksi laki-laki, akan tetapi untuk membuktikan adanya suatu perkawinan tidak harus dengan 2 orang saksi laki-laki, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pengakuan suami istri dengan sumpahnya, alat bukti otentik seperti akta nikah, dan ditambah dengan saksi dari suami istri yang mengajukan perkara, dalam hal ini penetapan isbat nikah. Dengan syarat saksi mengetahui sendiri kejadian yang sebenarnya, dapat mendengar dan telah disumpah oleh majelis hakim sebelum sidang.<sup>3</sup>

Kemudian hakim Pengadilan Agama Sidoarjo juga menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi perempuan sama dengan keterangan seorang saksi laki-laki dengan syarat saksi tersebut bersedia untuk disumpah didepan persidangan, saksi mengetahui peristiwa sebenarnya, saksi mendengar kejadian yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal ini adalah penetapan isbat nikah dikarenakan pasangan suami istri dulu menikah hanya

---

<sup>2</sup> Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan...*, 378.

mempercayakan kepada pemuka agama saja, akibatnya perkawinannya tidak tercatat di register nikah KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>4</sup>

Pada wawancara yang dilakukan penulis, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo<sup>5</sup> menjelaskan kembali bahwa menghadirkan saksi perempuan tidak hanya dalam perkara isbat nikah, melainkan dalam perkara apapun khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Akan tetapi sebelum menentukan saksi untuk dihadirkan di depan persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberi tawaran atau negosiasi kepada para pihak apakah bisa atau mampu menghadirkan saksi laki-laki di depan persidangan, apabila ada satu atau lain alasan sehingga para pihak tidak bisa menghadirkan saksi laki-laki maka diperbolehkan membawa saksi perempuan dengan syarat saksi tersebut mendengar dan mengetahui sendiri bagaimana peristiwa yang diperkarakan tersebut terjadi.

Proses penyelesaian kasus pengesahan nikah atau isbat adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, kemudian Kepala Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut.

---

<sup>4</sup> Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Mei 2022.

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan ...*, 153-154.

3. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama kemudian diberi nomor dan dicatat dalam buku register setelah pemohon atau kuasanya membayar uang muka biaya perkara yang besarnya telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
4. Permohonan tersebut memuat:
  - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.
  - 2) Posita (fakta atau peristiwa hukum).
  - 3) Alasan atau kepentingan yang jelas.
  - 4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5. Pemohon dan termohon atau kuasanya menghadiri sidang berdasarkan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti pengadilan agama (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

#### **B. Deskripsi dan Proses Penyelesaian Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, memutus dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diajukan oleh Sulistyono bin H. M Arsaid, 48 tahun, muslim, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut “Pemohon I” atau suami. Selanjutnya Indah Yani binti Marjo, 48 tahun, beragama Islam, bekerja mengurus rumah tangga, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya

disebut “Pemohon II” atau istri Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Pemohon. Pada tanggal 20 Februari 1998, suami istri tersebut menikah secara sah menurut agama di rumah teman suami suami yang bernama Fredi yang beralamat di kota Surabaya dengan wali dari sepupu istri yang bernama Eriko dengan mahar sebesar satu set alat sholat dan Rp. 100.000 (seratus ribu). Ijab dan qabul dilakukan oleh pihak suami dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Heri Setyawan dan Bapak Umar serta disaksikan oleh orang-orang yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Dalam membangun rumah tangga, suami istri tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua suami yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pernikahannya, pasangan ini telah dikaruniai seorang putri bernama Sarah Putri Ayuningtyas binti Sulistyono yang lahir pada 9 Januari 2008 dan kini berusia 13 tahun 8 bulan.<sup>7</sup>

Maksud dari permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah adalah suami istri membutuhkan bukti perkawinan yang sah untuk mengurus pencatatan perkawinannya di KUA Waru Kabupaten Sidoarjo. Pasangan suami istri tersebut tidak mendapatkan akta nikah karena saat itu pasangan tersebut hanya mempercayakan pernikahannya kepada pemuka agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tepatnya di KUA Waru Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Waru mengeluarkan surat keterangan No. B-0908/Kua.13.10.16/Pw.01/9/2021 tanggal 03 September 2021 yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam buku nikah. Selama suami istri masih dalam ikatan

---

<sup>7</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 1.

perkawinan, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam dan tidak kawin lagi dengan orang lain, oleh karena itu permohonannya sah dan tidak ada halangan hukumnya. Proses penyelesaian penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda yaitu Pemohon I dan Pemohon II atau suami istri telah hadir sendiri di persidangan. Tujuan para pemohon mengajukan perkara ini adalah karena mereka membutuhkan bukti perkawinan yang sah untuk mengurus pencatatan perkawinannya di KUA Waru Kabupaten Sidoarjo, namun ketika suami istri melangsungkan perkawinannya hanya mempercayakan kepada pemuka agama dan tidak tercatat dalam buku nikah KUA Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>8</sup>

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti dokumen berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyono Nomor: xxx tanggal 14 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Yani Nomor: xxx, tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulistyono Nomor: xxx tanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);

---

<sup>8</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 2.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indah Yani Nomor: xxx, tanggal 25 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Sarah Putri Ningtyas Nomor: DN-05/D-SD/13/0332381, tanggal 15 Juni 2020 yang diterbitkan oleh SD Negeri Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sulistyono dan Indah Yani Nomor: B-0908/Kua.13.10.16/Pw.01/9/2021, tanggal 3 September 2021, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi surat keterangan Nomor: 451/0151/438.7.6.16/2021, tanggal 2 September 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi surat keterangan atas nama Sulistyono Nomor: 451/0151/438.7.6.16/2021, tanggal 2 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi surat keterangan atas nama Indah Yani Nomor: 451/0152/438.7.6.16/2021, tanggal 2 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (P-9);

Selain alat bukti, para pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 4.

**Saksi I :** Muhammad Ainul Rofiq bin Anwar Ghofur, 48 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, di depan persidangan bersaksi di bawah sumpah bahwa pada dasarnya ia adalah keponakan dari Pemohon II. Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan akta nikah di Pengadilan Agama karena tidak memiliki bukti perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena pada saat dilangsungkan perkawinan hanya mempercayai pemuka agama sehingga mereka tidak dicatat dalam buku nikah. Saksi juga menghadiri pernikahan Pemohon pada tanggal 20 Februari 1998 di Surabaya dan mengetahui bahwa wali nikah adalah sepupu Pemohon II bernama Eriko dengan mahar satu set alat sholat dan Rp. 100.000.<sup>10</sup>

**Saksi II :** Martiasih binti H. Marsaid, 40 tahun, muslim, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada dasarnya adalah adik dari Pemohon I, karena tidak memiliki bukti perkawinan sebagaimana diatur demi hukum, dan para pemohon tidak memperoleh akta nikah karena pada saat dilangsungkan perkawinan mereka hanya mempercayakan kepada pemuka agama sehingga tidak dicatat dalam buku nikah. Saksi mengetahui bahwa selama membangun rumah tangga para Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama Sarah Putri Ayuningtyas, dan Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon masih hidup sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.

---

<sup>10</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 5.

### C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/Pa.Sda

Majelis hakim menetapkan isbat nikah dalam perkara ini dengan mempertimbangkan beberapa undang-undang, antara lain: *Pertama*, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan permohonan para pemohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pelaksanaan Buku II Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Tugas dan Tata Usaha, dan selama pengumuman tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan permohonan para Pemohon.<sup>11</sup>

*Kedua*, Majelis hakim menilai perkara perkawinan isbat ini termasuk dalam ranah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pengesahan perkawinan atau perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama agar dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan Pasal 118 HIR dalam perkara *a quo*, dan permohonan ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 7.

<sup>12</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 8.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan permohonan tersebut untuk mengesahkan perkawinan para pemohon yang tidak memiliki akta nikah. Ketika suatu perkawinan dilaksanakan hanya mempercayakan kepada pemuka agama yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan isbat perkawinan tersebut. Masalah pokok dalam hal ini adalah pengesahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dimana para pemohon tidak memiliki hambatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang akan disahkan bukanlah perkawinan poligami.

*Ketiga*, dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat bukti surat dan bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. *Keempat*, Selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon diperoleh keterangan yang saling setuju dan mendukung antara saksi yang satu dengan yang lainnya, yang pada intinya mengetahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam, yaitu pemenuhan syarat dan rukun. Namun dari pernikahan tersebut, para pemohon

tidak memiliki akta nikah karena pada saat menikah mereka hanya mempercayai pemuka agama. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan isbat nikah dengan tujuan memperoleh bukti nikah yang sah untuk mengurus pencatatan nikah di KUA. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, seperti telah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan mengenai fakta-fakta yang telah mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR. Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dapat diterima sebagai alat bukti dari para pemohon.<sup>13</sup>

*Kelima*, Berdasarkan pengakuan para Pemohon, saksi-saksi dan bukti-buktinya di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah menurut agama Islam di kota Surabaya, pada tanggal 20 Februari 1998 dengan wali dari saudara sepupu Pemohon II yang bernama Eriko, serta dengan mahar satu set alat sholat dan Rp. 100.000. Ijab dilakukan oleh wali nikah dan qabul dilakukan oleh Pemohon I.
2. Pemohon I dan Pemohon II bukan mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara kandung dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri.
3. Selama membangun rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah warisan orang tua Pemohon I di Kabupaten Sidoarjo, dan dikaruniai 1 orang anak, Sarah Putri Ayuningtyas binti Sulistyono,

---

<sup>13</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 9.

lahir pada tanggal 9 Januari 2008 dan saat ini berusia 13 tahun dan 8 bulan.

4. Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena hanya mempercayakan pernikahannya kepada pemuka agama dan tidak terdaftar di KUA. Kemudian KUA Kecamatan Waru mengeluarkan surat keterangan Nomor: B-0908/Kua.13.10.16/Pw.01/9/2021 tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tidak dicatat dalam buku nikah.
5. Selama ikatan perkawinan pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah kawin lagi dengan orang lain. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1998 di kota Surabaya adalah sah dan tidak ada halangan hukum untuk di isbatkan.
6. Pemohon memerlukan akta nikah untuk mengurus pencatatan nikah di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu para pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

*Keenam*, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 sd 38 Kompilasi Hukum Islam<sup>14</sup> dan perkawinan dinyatakan sah dan permohonan isbat nikah dapat dikabulkan menurut pendapat ahli hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan para pemohon untuk

---

<sup>14</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 10.

mendaftarkan proses perkawinannya pada Pencatat Nikah Kecamatan KUA Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>15</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>15</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 11.

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM PENETAPAN NO. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda TENTANG ISBAT NIKAH DENGAN SAKSI PEREMPUAN**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Tentang Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan**

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas tentang analisis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo atas penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan. Pertimbangan hakim merupakan alasan atau argumentasi yang digunakan hakim dalam memutus perkara dan kemudian akan menghasilkan suatu produk hukum. Isbat Nikah merupakan produk penetapan Pengadilan Agama mengenai pengesahan atau penetapan perkawinan yang diajukan oleh suami istri yang sah yang dilakukan menurut hukum Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.<sup>1</sup>

Penulis mengkaji bahwa perkara yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa para pemohon berdomisili di Kabupaten Sidoarjo yang wilayahnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berhak menangani dan

---

<sup>1</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan ...*, 151.

mengabulkan perkara yang diajukan oleh para pemohon apabila sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para pemohon dan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di depan persidangan, bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan dengan tujuan memenuhi ketentuan dan kepastian hukum, pasal tersebut berbunyi: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim juga berpedoman pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus dicatat dengan tujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, yang berbunyi: “Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan ketentuan ini dalam mengabulkan penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda. Namun yang menarik adalah penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda perempuan boleh menjadi saksi dalam persidangan. Padahal, penetapan saksi perempuan dalam Isbat Nikah tidak dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih empat mazhab. Tentunya hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk menganalisa lebih jauh bagaimana proses penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan saksi perempuan dapat dikabulkan.

---

<sup>2</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Menurut salah satu hakim yang memutus penetapan isbat No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda yaitu Ibu Dra. Hj. Nur Fadhilatin menjelaskan, bahwa isbat nikah di Pengadilan Agama adalah tidak kawin lagi atau tidak membuat akad baru, akan tetapi isbat nikah adalah bentuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang dahulu, disebut dengan isbat nikah adalah merupakan produk Peradilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sebenarnya, dikatakan bukan pengadilan yang sebenarnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditentukan mengenai sesuatu yang dilakukannya dan tidak memiliki kasus dengan lawan.<sup>3</sup>

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo secara teknis mengacu pada Hukum Acara Peradilan Agama dimana terdapat perbedaan penggunaan saksi di muka persidangan, yaitu apakah saksi merupakan syarat sah atau sebagai alat pembuktian. Adapun syarat sahnya suatu perkawinan yang sah adalah 2 orang saksi laki-laki, akan tetapi untuk membuktikan adanya suatu perkawinan tidak harus dengan 2 orang saksi laki-laki, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pengakuan suami istri dengan sumpahnya, alat bukti otentik seperti akta nikah, dan ditambah dengan saksi dari suami istri yang mengajukan perkara, dalam hal ini penetapan isbat nikah. Dengan syarat saksi mengetahui sendiri kejadian yang sebenarnya, dapat mendengar dan telah disumpah oleh majelis hakim sebelum sidang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan...*, 378.

Menurut pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, penetapan Isbat Nikah dengan menghadirkan saksi seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan di depan persidangan dikabulkan karena saksi perempuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR dengan berpedoman kepada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:<sup>5</sup> “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Akan tetapi, ada perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu terdapat pada pasal 106 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:<sup>6</sup> “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”.

Akan tetapi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengalami 2 (dua) kali perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi acuan untuk Pasal 60 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan putusan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda saksi perempuan, karena secara teknis Pengadilan Agama Sidoarjo mengacu pada Hukum Acara Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa jika saksi telah memenuhi syarat-syarat hukum seperti saksi harus benar-benar tahu sendiri tentang masalah yang diperkarakan, keterangan yang diberikan harus sesuai dengan saksi-saksi lainnya<sup>7</sup>.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda Tentang Isbat Nikah Dengan Saksi Perempuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, bahwa dengan adanya permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki akta nikah, karena pada saat melangsungkan perkawinan mereka hanya mempercayakan kepada pemuka agama sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam buku nikah di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>8</sup>

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya saksi. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi harus laki-laki dan jumlah saksi minimal dua

<sup>7</sup> Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

<sup>8</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.

orang<sup>9</sup>. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak sah akad nikah, kecuali (dihadiri oleh) seorang wali dan dua orang saksi”. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ

“Dan bersaksilah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (diperbolehkan) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), sehingga jika seseorang lupa, yang lain mengingatkannya”.<sup>10</sup>

Maksud dari Q.S al-Baqarah ayat 282 adalah bahwa Allah memerintahkan agar dalam setiap pembuktian transaksi yang dibuat, dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan mengenai transaksi tersebut. Barang bukti tersebut meliputi alat bukti tertulis, dua orang saksi laki-laki dan satu orang laki-laki serta dua orang saksi perempuan. Ayat ini memberikan rasio yang logis (*illat*) penggantian saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, yang diharapkan agar saksi perempuan kedua dapat mengingatkan saksi perempuan pertama jika dia lupa.<sup>11</sup>

Di Indonesia, bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan diharuskan juga menyertakan dua orang saksi, karena saksi adalah rukun pernikahan yang harus ada. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2), yaitu:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul...*, 384.

<sup>10</sup> al-Qur'an, 2:282.

<sup>11</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan ...*, 29.

<sup>12</sup> Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kedua saksi, yaitu saksi tidak boleh tunarungu atau tuli. Selain itu, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung proses terlaksananya akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Penjelasan ini disebutkan dalam Pasal 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain persyaratan tersebut, ada satu catatan penting mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu pencatatan perkawinan. Secara spesifik tidak ada penjelasan dalam kitab fiqh yang mewajibkan pernikahan harus dicatat di lembaga tertentu. Asal semua syarat rukun tersebut telah dipenuhi, maka pernikahannya dianggap sah. Akan tetapi di dalam aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, pernikahan umat Islam wajib dicatatkan di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Aturan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup>

Menurut ulama Hanafiyah kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi

---

<sup>13</sup> Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menjadi batal. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai.<sup>14</sup>

Mazhab Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki, kesaksian perempuan tidak bisa diterima walaupun didampingi laki-laki. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak sah sebagaimana hadis riwayat Abdul Razaq dan Zuhri yang menjelaskan bahwa Nabi Saw menyatakan perempuan tidak sah menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak.<sup>15</sup>

Menurut ulama Syafi'i kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai dan kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta biasanya menjadi urusan kaum laki-laki seperti nikah, rujuk, talak, wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.<sup>16</sup>

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu perkara tersebut. Selain memeriksa beberapa alat bukti baik surat

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 317.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 462.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, 293.

maupun saksi, Majelis Hakim juga memeriksa mengenai benar atau tidaknya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan bertanya kepada para pihak yaitu apa benar bahwa pada tanggal 20 Februari 1998 telah melangsungkan perkawinan dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta uang Rp. 100.000 dengan saksi nikah Bapak Heri Setyawan dan Bapak Umar.<sup>17</sup>

Dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hal ini saksi yang dimaksud adalah saksi untuk menyaksikan perkara Isbat Nikah tentang benar tidaknya telah dilaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Februari 1998.<sup>18</sup> Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang Isbat Nikah dengan saksi perempuan sejalan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa saksi harus dua orang dan sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, karena pada saat melaksanakan perkawinan tanggal 20 Februari 1998 sudah dihadiri oleh 2 saksi laki-laki yaitu Bapak Umar dan Bapak Heri Setyawan. Alasan para pihak tidak menghadirkan saksi ketika nikah di depan sidang Isbat Nikah adalah karena saksi tersebut telah meninggal dunia, maka hakim mengabulkan penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda selain sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi yang diperkuat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:<sup>19</sup>

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الرِّجَاجِيَّةُ


<sup>17</sup> Nur Fadhilatini (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Mei 2022.

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda, 10.

“Jadi jika ada alat bukti yang menguatkan keterangan bagi seorang perempuan sesuai dengan gugatan, maka perkawinan itu tetap sah.”

Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* merupakan ringkasan dari kumpulan fatwa para ulama fiqih Mazhab Syafi'i. Selain mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan bahwa saksi harus dua orang laki-laki dan seorang perempuan adalah separuh dari jumlah saksi laki-laki, akan tetapi syarat menjadi saksi di depan persidangan adalah saksi yang disumpah dan mengetahui sendiri kejadian atau perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal ini adalah pengesahan perkawinan atau *Isbat Nikah*.<sup>20</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>20</sup> Nur Fadhilatin (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Januari 2022.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda tentang pengesahan nikah atau isbat nikah dengan saksi seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan, Majelis Hakim menggunakan pasal 145 dan Pasal 171 HIR yang berpedoman kepada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ada perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pasal 106 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 60 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Analisis hukum Islam tentang penetapan Nomor 0619/Pdt.P/2021/PA.sda tentang isbat nikah dengan saksi perempuan sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa saksi harus dua orang dan juga sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi yang pada saat melaksanakan perkawinan tanggal 20 Februari

1998 sudah dihadiri oleh 2 saksi laki-laki yaitu Bapak Umar dan Bapak Heri Setyawan.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari kesimpulan sripsi ini, penulis menyarankan agar pasangan yang melangsungkan perkawinan harus dilakukan di depan Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan akta nikah, menjamin kekuatan dan kepastian hukum. Selanjutnya hakim khususnya pada Pengadilan Agama Sidoarjo, hendaknya memberikan pengaturan mengenai syarat dan jumlah saksi yang boleh menjadi saksi di depan persidangan, utamanya perkara isbat nikah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzimah, Nur. “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Empat Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia)”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Agustinova, Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aziz al-Mubarak Syaikh Faishal bin Abdul. *Nailul Authar*. terj. A. Qadir Hassan, jilid 5, cet.1. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Azzam Aziz dan Abdul Wahhab. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bafadhal, Faizah. “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Maret, 2014.
- Candrawati, Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Chasanah, Ayu. “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan”. Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hasibuan, Pahmi Unggul. “Kompetensi Saksi Wanita Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”. Thesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.
- Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian*. Malang: Setara Press, 2015.
- Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Laut, I Made. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: t.tp., 2005.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muh, Fitrah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Prosedurnya*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Mustari, Sharfiah. “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)”. Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Nanik, Masyuroh. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Naily Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ria, Wati. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p., 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. terj. Abdurrahman. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Bandung: Al ma'arif, 1988.
- Saputra, Jomi. “Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)”. Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Syukur, Abu dan Abu Bakar, "Relasi Gender Terhadap Persaksian Perempuan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal an-Nisa'*. Vol. 12. No. 2. Desember 2019.

Zamzami. "Kesaksian Perempuan Dalam al-Qur'an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir)". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2011.

Pengadilan Agama Sidoarjo. "Profil Hakim dan Pegawai", dalam <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/profil-hakim-pegawai/hakim>, diakses pada 19 Mei 2022.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya No. 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peradilan Agama.

Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peradilan Agama

Penetapan No. 0619/Pdt.P/2021/PA.Sda.